

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 11**

**2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL  
PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, maka Peraturan Walikota Nomor 01 B Tahun 2009 dipandang perlu untuk ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri C).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi.
6. Proteksi adalah upaya perlindungan terhadap petugas kesehatan dari kemungkinan tertularnya penyakit, baik langsung maupun tidak langsung.
7. Jasa pelayanan adalah insentif yang di berikan kepada petugas kesehatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

8. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan fungsi Puskesmas sehari-hari di luar obat dan alat kesehatan.

## BAB II

### KOMPOSISI BIAYA

#### Pasal 2

- (1) Biaya operasional Puskesmas terdiri dari :
  - a. Biaya operasional langsung;
  - b. Biaya jasa pelayanan.
- (2) Komposisi biaya operasional Puskesmas diatur sebagai berikut :
  - a. Biaya operasional langsung maksimal sekurang- kurangnya 50 % ;
  - b. Jasa pelayan maksimal sekurang- kurangnya 50 %.

## BAB III

### RINCIAN PENGGUNAAN

#### Pasal 3

Biaya operasional langsung Puskesmas digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, diluar belanja obat dan alat kesehatan.

#### Pasal 4

Biaya jasa pelayanan digunakan untuk insentif bagi petugas kesehatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk proteksi petugas terhadap penularan penyakit, jasa pelayanan Non PNS, jasa Dokter/Dokter Gigi Spesialis dan jasa pelayanan rawat inap.

## BAB IV

### PEMBUKUAN

#### Pasal 5

- (1) Biaya operasional Puskesmas harus disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi Puskesmas dan berpedoman kepada azas efektif, efisien dan rasional;
- (3) Pembukuan dan laporan pertanggungjawaban biaya operasional Puskesmas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis administrasi terhadap penggunaan biaya operasional Puskesmas;
- (2) Pengawasan terhadap biaya operasional Puskesmas dilakukan oleh Dinas mulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran sampai dengan selesainya kegiatan yang direncanakan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 01 B Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Pebruari 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI E**